



**SENKETA MEREK ANTARA SOLARIA DENGAN SOLARIS (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MAKASSAR)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

HUKUM PERDATA BISNIS

Oleh :

THARRA FARIHA
NIM 11000118130261

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“SENGKETA MEREK ANTARA SOLARIA DENGAN SOLARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MAKASSAR)”** ini, adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 25 Februari 2022

**Materai
Rp10.000,-**

Tharra Fariha
NIM 11000118130261

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

– (Q.S. Al Baqarah : 186)

MAN JADDA WA JADA

– Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Kedua orang tua dan abang tercinta,

Para Dosen yang telah membimbing penulis,

Teman-teman terbaik penulis yang selalu ada,

Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik yang berjudul “SENGKETA MEREK ANTARA SOLARIA DENGAN SOLARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MAKASSAR)”.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Selama proses Penulisan Hukum ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Prof. Dr. Budi Santoso. S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, ilmu, kesabaran, dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak, Prof.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, ilmu, kesabaran, dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak, Bu.
7. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji atas arahan, ilmu, dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak, Bu.
8. Ibu Dr. Ro'fah Setyowati, S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu, membimbing, serta memberikan masukan-masukan selama penulis melangsungkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan bidang hukum dan bidang lainnya pada penulis.
10. Staff Pengajaran dan Petugas Perpustakaan, atas bantuannya selama ini.
11. Bapak Yogi Arsono, S.H., M.H., selaku hakim niaga di Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi pada saat penulis melakukan wawancara untuk penelitian ini
12. Orang tua tercinta, Untung Slamet, S.E., dan Zulinar Idawati, atas segala dukungan dan cinta kasih sayang yang telah diberikan selama ini, apa yang telah kalian berikan tidak dapat dinilai dan digantikan dengan hal apapun. Insha Allah, semoga do'a dari Bapak dan Ibu akan selalu dikabulkan.

13. Abang tercinta, Yasyfa Almas Fadhlán, S.E., atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini hingga selesai.
14. Mendiáng Datuk tercinta, Alm. I. M. Zahidin Muchtar, atas segala doa dan dukungannya yang tidak pernah berhenti diberikan kepada Penulis.
15. Sahabat penulis; Putri Engelia Sabrina, Alshafa Meidyna Purwandari, Pradhanika Jasmindyanari, dan Belinda Vitta Sinulingga yang sudah menjadi sahabat penulis dari awal duduk di perkuliahan hingga saat ini dan saling memberikan semangat dan motivasi satu sama lain. Terima kasih telah berbagai waktu dan cerita dan menjadi tempat yang paling menyenangkan di masa perkuliahan ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga untuk waktu yang lama.
16. Kakak dan abang penulis; Ristar Mangaraja Sinaga, S.H., Dwi Hana Widnyadhari, S.H., dan Yustisiana Susila Atmaja, S.H. yang selalu membantu penulis dalam banyak hal. Terima kasih atas bimbingan serta motivasi yang diberikan sejak masa awal perkuliahan sampai saat mengerjakan penulisan hukum ini.
17. Teman-teman SMA penulis; Hilwa Shofie N dan Sakhiya Nabila, yang selalu membantu dan memotivasi penulis terlebih pada saat penulis menyelesaikan penelitian ini.
18. Teman-teman penulis sedari SMA; Salwa Dalilah, Sumayyah Nur Syahidah, Yumna Khairunnisa, Hana Fatin, Nurul Izzah Qonita, Fadla Tsalitsa,

Muhammad Salman Alghifari, dan Mafaza Aisyah Sholihah, S.Ked., yang sudah menemani penulis sejak SMA. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk penulis, mendengar keluh kesah dan menghibur penulis sejak dulu. Semoga pertemanan kita dapat terus terjaga untuk waktu yang lama

19. Teman-teman Dimas BEM FH Undip; Pradhanika Jasmindyanari, Jeannete Chandra Wijaya, Fara Shabira, Ardiansyah Fitrah, Ahmad Aqib Nurrachman, Muhammad Nauval Ridhwan, Bryan Eunico, Imam Akram, Muhammad Asyraaf Azani, Ade Gunawan, S.H., Kikies Prameshwari, S.H., Nadhiva Aprilia, S.H., Chandra Ardiano, S.H., Luthfi Zulauliady, S.H., yang telah mengajarkan banyak hal baru kepada penulis serta memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
20. Teman-teman dari KRD; Detty Amelinda, Ibrahim Alfarez dan suprat aditia, yang telah membantu dan membimbing penulis berproses dalam perlombaan dan dalam perkuliahan, hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
21. Teman-teman seperjuangan penulis pada masa penelitian; Faris Abrar Firdaus, S.H. dan Satya Wijaya, S.H. yang selalu membantu dan mendukung serta memberi informasi mengenai perkuliahan kepada penulis selama masa penelitian ini hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
22. Teman-teman seperjuangan penulis; Ardiansyah Fitrah dan Angelica Safira yang selalu menemani penulis melakukan penelitian ini, terima kasih telah kebersamai penulis sepanjang masa penelitian ini.

23. Teman-teman penulis sedari maba; Annisa Hanifati, Rinda Prastika Wibisono, Debby Ayu, Danur Alma Farikha, S.H., dan Stefani Sarirotua Manurung, S.H., yang telah menemani dan membantu penulis beradaptasi di daerah yang baru sedari maba hingga saat ini, semoga pertemanan kita dapat terus terjalin.
24. Teman-teman satu jurusan Hukum Bisnis Angkatan 2018, yang telah memberikan bantuan, masukan, kritik, saran, serta arahan kepada Penulis selama Penulisan Hukum ini.
25. UKM-F UKMF Pseudorechpraak dan Departement Event Organizer; yang telah menjadi tempat penulis untuk belajar berorganisasi, membuat event, dan menjalin hubungan baik dengan para anggotanya.
26. Semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa memberi dukungan dan selalu menguatkan penulis selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan kemajuan hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Trademark is very important in the business world because it serves as a differentiator from another trademark. Trademarks also have high economic value, especially if it is included in the well-known mark category. Therefore, trademark disputes often occur in the imitation form of famous brands to boost popularity. One example of a trademark dispute that resembles a well-known mark with similar goods and services is the case between Solaria and Solaris in court decision number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

This study will discuss the dispute case between Solaria and Solaris using the Normative Juridical method or research that uses a literature review in collecting data. This study analyzes the subject matter of the dispute between Solaria and Solaris, which in the form of similarities in principle and the bad faith of Solaris resulted in Solaria's trademark cancellation lawsuit filed. This study also investigates the legal consequences of the issuance of the Solaris Trademark Certificate by the Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). The legal consequence is that the trademark owner has the right to use it completely but, since the mark is proven to have violated Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, so the Panel of Judges decided to cancel the Registration of the Solaris Mark.

According to the author, DJKI in carrying out substantive examinations on applications for trademark registration must be more comprehensive, to reduce the occurrence of trademark dispute cases in Indonesia. In addition, the public is expected to have the awareness to survey before registering their trademark so that they do not experience difficulties in the future, such as trademark disputes.

Key Words : *Trademark, Trademark Dispute, Trademark Cancellation, Solaria, Solaris.*

ABSTRAK

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena merek berfungsi sebagai suatu pembeda dari merek lainnya. Merek juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terlebih apabila merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Oleh karenanya, seringkali terjadi sengketa merek berupa peniruan merek terkenal demi mendompleng popularitas. Salah satu contoh sengketa merek yang menyerupai merek terkenal dengan produk barang dan jasa sejenis adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

Penelitian ini akan membahas mengenai kasus sengketa antara Solaria dengan Solaris dengan menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian yang menggunakan kajian studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini menganalisis mengenai pokok perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris, serta mencari tahu akibat hukum dari diterbitkannya Sertifikat Merek Solaris oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian ini, pokok perkara yang dipersengketakan oleh Solaria dengan Solaris adalah, adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari Solaris, sehingga diajukan gugatan pembatalan merek oleh Solaria. Penelitian ini juga menunjukkan akibat hukum dari penerbitan Sertifikat Merek Solaris oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akibat hukumnya adalah pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut sepenuhnya, namun karena merek tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Pendaftaran Merek Solaris dengan segala akibat hukumnya.

Menurut penulis, DJKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif pada permohonan pendaftaran merek harus lebih komprehensif, agar dapat mengurangi terjadinya kasus sengketa merek di Indonesia. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan suatu survei sebelum mendaftarkan mereknya agar tidak mengalami kesulitan di masa yang akan datang, seperti terjadinya sengketa merek.

Kata Kunci : Merek, Sengketa Merek, Pembatalan Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Solaria, Solaris.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kerangka Berpikir	8
D. Tujuan Penelitian	9
1. Tujuan Umum	9
2. Tujuan Khusus	9
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10

F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang HKI.....	17
1. Pengertian dan Pengaturan HKI	17
2. Ruang Lingkup HKI	21
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	24
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	24
2. Fungsi Merek dalam Aktivitas Bisnis	26
3. Perlindungan Hukum Hak Merek Melalui Permohonan dan Pendaftaran Merek	27
4. Hak-Hak Merek Terdaftar	30
5. Macam dan Jenis Merek.....	31
6. Pelanggaran Merek dan Sanksinya.....	33
7. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	35
C. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal	37

D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Merek.....	39
1. Pengertian dan Jenis Sengketa Merek	39
2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Merek.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN46

A. Pokok Perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	46
1. Sengketa Merek antara Solaria dengan Solaris Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar	46
a. Duduk Perkara	46
b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	62
2. Pokok Perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	75
B. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria.....	84
1. Proses Pemeriksaan Substantif dalam Permohonan Pendaftaran Merek.....	84
2. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria	87

BAB IV PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	101